



**PENETAPAN**

Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir, Batulicin, XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 320/SK.KH/X/2020/PA.Blcn tanggal 7 Oktober 2020 memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Penggugat kepada Lamsakdir, S.H., dan Polriyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “LBH SIPAKATUO” yang berdomisili di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kuasa Hukum Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Batulicin, 07 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blc, tanggal 13 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama Penggugat (Penggugat) dengan orang yang bernama Tergugat (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 30 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 10 Desember 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah Penggugat sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Anak 1, umur 9 tahun;
  - b. Anak 2, umur 1 tahun;sekarang anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya karena belum dipanggil secara patut sebagaimana berita acara Relaas Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.BlcN, tanggal 20 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

*Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.BlcN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menanggapi dengan baik dan menyatakan akan mencoba untuk membangun komunikasi kembali dengan pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 5 Oktober 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan jangan bercerai dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi dan atas upaya damai tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin kembali membangun komunikasi dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor: 572/Pdt.G/2020/PA.Blcn dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp463.500,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1441 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                 | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Penggandaan e-Court    | Rp | 35.000,00  |
| 4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp | 10.000,00  |
| 5. Biaya Panggilan              | Rp | 302.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama       | Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                | Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai                | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah** Rp 463.500,00

(empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)